

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN ORANG ASING KE INDONESIA
(Studi Kasus Warga Negara Malaysia Ke Indonesia)**

INTISARI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**Febie Kristiani Asadama
20310048**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023**

PENGESAHAN INTISARI

Kupang, 18 Desember 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I



Liven E. Rafael, SH.,M.Hum
NIDN : 0811066401


PEMBIMBING II



Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum
NIDN : 0820057501


MENGESAHKAN

REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA
WACANA KUPANG



Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, M.T
NIDN : 0817016801

DEKAN
FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500

Telp : (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email :ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, **Senin Tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Desember Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)** telah diselenggarakan Ujian Skripsi / Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Febie Kristiani Asadama
NIM : 20310048
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Orang Asing Ke Indonesia“ (Studi Kasus Warga Negara Malaysia Ke Indonesia)**

PANITIA PENGUJI

1. Ketua : Liven E. Rafael, SH.,M.Hum
2. Sekretaris : Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum
3. Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
2. Soleman Kette, SH.,M.Hum
3. Ellon B. C. Mau, SH.,M.Hum

TANDA TANGAN

Kupang, 18 Desember 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Orang Asing Ke Indonesia” (Studi Kasus Warga Negara Malaysia Ke Indonesia). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa terjadi tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia?, 2) Bagaimana akibat hukum tindak pidana penyelundupan orang asing terhadap pelaku dan barang bukti ?. Tujuan penelitian adalah : 1) untuk mengetahui alasan terjadinya tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia, 2) untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana penyelundupan orang asing terhadap pelaku dan barang bukti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan terjadinya tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia dan akibat hukum dari penyelundupan tersebut terhadap pelaku dan orang asing. Sedangkan variabel terikat adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan terjadinya tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat hukum tindak pidana penyelundupan orang asing terhadap pelaku adalah : 1) terdakwa di pidana penjara, 2) terdakwa membayar denda, 3) terdakwa membayar biaya perkara. Terhadap barang bukti adalah : 1) Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan. 2) Barang bukti dirampas untuk Negara. 3) Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya. 4) Barang bukti digunakan dalam perkara lain.

Saran, Perlunya kerja sama yang lebih erat antara instansi pemerintah, kepolisian, maupun pihak terkait dalam menanggulangi kasus perdagangan dan penyelundupan orang asing. Pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna menanggulangi masalah perdagangan manusia serta sosialisasi bahaya perdagangan dan penyelundupan manusia khususnya bagi masyarakat di pesisiran dan di pedalaman agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban maupun pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penyelundupan, Orang Asing

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit : PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

H. Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Airlangga University Press, Surabaya.

Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang

Yanto MP. Ekon, Modul Hukum Acara Pidana

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. CV. Rajawali, Jakarta.

Jurnal :

Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015

Muhar Junef, Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia (*Study of People Smuggling Practices in Indonesia*), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 No 1, Tahun 2020.

Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita, I Wayan Arthanaya, Ni Made Sukaryati Karma, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Imigran Gelap, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

Azmi Syahputra, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1.

Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis Unaja Volume 1 No 2 Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)